



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 4719 /K.16/TU/Peg/10/2022

KEPALA BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

- Kepada** : 1. Nama/NIP : Mila Rabiati, S.Hut.,M.Si. / NIP. 19770315 200212 2 004
Jabatan : PEH Muda
2. Nama/NIP : Suparni, S.Hut. / NIP. 19830101 200112 1 002
Jabatan : PEH Ahli Muda
3. Nama/NIP : Indri Novitasari Sinaga / NIP. 19930104 201502 2 003
Jabatan : Pengolah Data Perencanaan Kerjasama dan Evlap
- Untuk** : 1. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi persiapan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja KPH Kabupaten Banjar.
2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 17 Oktober 2022 - 19 Oktober 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 11 Oktober 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

